

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM
DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN KULON PROGO**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Megaria Novianti

Nomor Mahasiswa : 00 312 408

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2005

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM
DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN KULON PROGO**

SKRIPSI

**disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh :

Nama : Megaria Novianti

Nomor Mahasiswa : 00 312 408




**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”




Yogyakarta,2005

Penyusun,

(Megaria Novianti)



ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM
DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN KULON PROGO



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 10 - 3 - 2005

Dosen Pembimbing.

(Drs. Johan Arifin, M.Si.)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL


**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI
DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO**

Disusun Oleh: **MEGARIA NOVIANTI**
Nomor mahasiswa: 00312408

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 20 April 2005

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Johan Arifin, M.Si

Penguji : Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si, Ak.....




Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA



MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepadamu, Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Al-Insyiroh : 6-8)


“Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada kepapaan lebih menyedihkan daripada kebodohan, tiada warisan lebih baik daripada pendidikan dan tiada pembantu lebih baik daripada musyawarah”

(Wasiat Amirul Mukminin bin Abi Thalib r.a)

“Parameter sempurnanya sebuah kesuksesan bukan seberapa besar hasil atau seberapa puas hati kita merasakannya, tetapi juga pengakuan orang lain, bahwa sukses itu memberi manfaat dan tidak menyalakan janji yang tidak ditepati, atau amanat yang tidak dijalankan”

“Janganlah menjadikan masa lalu sebagai refleksi masa depan, namun kita haruslah bisa mengambil kebaikan dan hikmah dari masa lalu itu serta menjadikan tambahan referensi untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Orang tua tercinta

Kakakku Pamungkas dan Adekku Arum tersayang

Sahabat-sahabatku dan orang yang mencintaiku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi UII.
2. Bapak Drs. Johan Arifin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan kesungguhan hati memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dengan penuh perhatian dan kesabaran selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ibu Dosen FE UII yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah.
4. Bapak Drs.H.Sutito sebagai Sekertaris Daerah (SEKDA) Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Kulon Progo yang telah memberikan bahan dan keterangan-keterangan bagi penyusun.
5. Pemda Kabupaten Kulon Progo yang telah membantu/memperlancar izin bagi penyusun untuk melakukan penelitian.
6. Ayah dan Ibu tercinta, Drs.H.Sutito yang telah membiayai, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang, doa dan menantikan atas berhasilnya studiku.

7. Kakakku dan adikku tersayang yang selalu membuatku berusaha untuk menjadi lebih baik, "*jadi anak yang baik dan jangan nyusahin ortu ya...*"
8. Tari, Risda terimakasih banyak. Walaupun tidak di jogja lagi, jangan lupakan aku dan semoga persahabatan kita abadi.
9. Sohob-sohibku tersayang Endah, Nilam, Dewi, Nita, Heni, Ifa, Lis, karin terimakasih untuk semua kebersamaan dan bantuan kalian selama ini.
10. Kakak-kakakku tersayang: Aji, Sukee, Bowo, Ion, Firqi, Kikip terimakasih untuk waktu yang kita lalui bersama dan canda tawanya yang indah.
11. Anak-anak KKN angkatan 27 unit SL- 61, Hendro, Nanik, Tina, Roni, Eka, Afi, Eko, Yakub, Efri, Arnand, Yessy, Dhevi terimakasih atas kenangan KKNnya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan untuk "*Someone*", semoga Allah SWT mempertemukan kita dalam ikatan yang kekal dan abadi dibawah lindungan dan ridha-Nya, amin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, tetapi penulis berharap hasilnya bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Maret 2005

(Megaria Novianti)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Metode Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pra Otonomi Daerah.....	10
2.1.2 Otonomi Daerah.....	12

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	21
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	25
2.3 Hipotesis Penelitian.....	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	30
3.1.1 Pendekatan Penelitian	30
3.1.2 Obyek Penelitian	30
3.1.3 Jenis Data	31
3.1.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.1.4.1 Studi Pustaka.....	32
3.1.4.2 Penelitian Lapangan	32
3.1.5 Teknik Analisa Data.....	33
3.2 Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo	34
3.2.1 Letak Geografis Kabupaten Kulon Progo	34
3.2.2 Aparat Pemerintahan.....	35
3.2.3 Potensi Ekonomi	38
3.2.3.1 Potensi Pertanian Dan Perkebunan	38
3.2.3.2 Potensi Peternakan	39
3.2.3.3 Potensi Industri.....	39
3.2.4 Pendapatan Asli Daerah	40

BAB IV ANALISIA DATA	
4.1 Deskripsi Data	41
4.1.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah.....	41
4.1.1.1 Prosentase PAD Terhadap Penerimaan Rutin Daerah	42
4.1.1.2 Prosentase PAD Terhadap Belanja Rutin Daerah.....	43
4.1.1.3 Prosentase Belanja Rutin Daerah Terhadap Penerimaan Rutin Daerah44
4.1.1.4 Prosentase Belanja Pembangunan Daerah Terhadap Pendapatan Rutin Daerah.....	45
4.2 Analisis Kuantitatif	47
BAB V	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	63
5.4 Implikasi.....	.63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kab. Kulon Progo.....	35
Tabel 3.2. Data Pehawai Kab. Kulon Progo.....	37
Tabel 3.3. Produksi Pertanian dan Perkebunan.....	38
Tabel 3.4. Produksi Peternakan di Kabupaten Kulon Progo.....	39
Tabel 3.5. Produksi Industri di Kabupaten Kulon Progo.....	40
Tabel 3.6. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo.....	40
Tabel 4.1. Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo.....	42
Tabel 4.2. Persentase PAD Terhadap Penerimaan Rutin Daerah.....	43
Tabel 4.3. Persentase PAD Terhadap Belanja Rutin Daerah.....	44
Tabel 4.4. Persentase BRD Terhadap Penerimaan Rutin Daerah.....	45
Tabel 4.5. Persentase BPD Terhadap Penerimaan Rutin Daerah.....	46
Tabel 4.6. Hasil Uji Independent t Test.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Membahas masalah otonomi daerah tentang desentralisasi dan dekonsentrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya selalu menarik perhatian masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan, masyarakat Indonesia yang Heterogen dan majemuk memiliki karakteristik terdiri dari hidup bermasyarakat dan bernegara. Kemajemukan itu diantaranya adat kebiasaan yang berbeda-beda, yang disebabkan faktor geografis, iklim, flora-fauna, adat istiadat, bahasa dan sebagainya.

Lahirnya daerah otonom sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi yang luas, nyata, bertanggung jawab kepada daerah Kabupaten/Kota akan membawa konsekwensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan serta pemeriksaan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak pada unit kerja pemerintah daerah, seperti tuntutan kepada pegawai/aparatur pemerintah daerah untuk lebih terbuka, transparan dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat.

Perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan diberikannya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan peningkatan peran DPRD dan masyarakat luas

dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, karena nantinya kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Seiring dengan dikeluarkannya undang-undang (UU) No5 th 1974 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai perundang-undangan yang berlaku, sehingga selain aspek hak dan kewajiban juga aspek wewenang ada didalamnya. Walaupun sebenarnya wewenang itu hanya merupakan sebuah konsekuensi dari hak dan kewajiban bahwa aspek hak disebut lebih dulu tidak berarti hak lebih penting dari aspek-aspek lain yang disebut kemudian (Sujanto, 1993: 3).

Sejalan dengan perwujudan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan berlakunya UU No 22 th 1999 tentang otonomi daerah dan UU No 25 th 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yang merupakan titik awal pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Diharapkan dengan otonomi daerah akan menghasilkan manfaat yang nyata dalam mendorong, meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam membangun serta pemerataan hasil pembangunan. Disamping itu juga memperbaiki alokasi sumber daya yang produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan ketingkat pemerintah yang lebih rendah Kabupaten/Kota, kecuali dalam bidang: pertahanan dan keamanan, peradilan, luar negeri moneter, agama. (Mubyarto, 2001: 83).

Asas desentralisasi memberikan peluang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel dan demokratis dalam pembangunan daerah. Pemerintah di daerah mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya sedara mandiri tanpa harus

menunggu perintah/keputusan dari pemerintah pusat (Nugroho, 2001). Penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga lebih demokratis, karena memberikan peluang untuk menentukan kebijakan-kebijakan secara mandiri, sehingga pemerintah pusat berperan sebagai fungsi kontrol dari tiap-tiap daerah.

Otonomi daerah merupakan tipikal kebijakan-kebijakan dengan urgensi tinggi akan tetapi implementasinya sangat tergantung oleh beberapa aspek yang kompleks. Kebijakan ini akan memberikan manfaat ekonomi yang besar pada daerah seandainya diimplementasikan dengan baik, akan tetapi kalau terbentur kegagalan, maka biaya ekonomi politiknya sangat tinggi yaitu disintegrasi. (Dewantoro, 2001).

Pada pihak daerah masih tersimpan banyak kelemahan, upaya kemandirian daerah hendaknya diawali dari dalam (*internal focus*), sedangkan usaha untuk mengatasi kelemahan internal fokus, seperti optimalisasi pajak daerah, retribusi, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha untuk mengatasi kelemahan internal fokus merupakan konsekwensi yang logis dari perbaikan sistem pemerintahan di daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah yaitu:
 - a. Hasil Pajak daerah,
 - b. Retribusi daerah,
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan,

2. Dana Perimbangan,
3. Pinjaman dana daerah dan,
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Pendapatan Asli Daerah sesudah otonomi daerah mengalami peningkatan?

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang terlalu jauh dari tujuan yang hendak dicapai dan agar pembahasan obyek yang akan diteliti bisa lebih mendalam, maka penulis membatasi masalah, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo.
2. Data yang digunakan sebagai sampel adalah :
 - a. Sebelum otonomi daerah yaitu tahun 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000.

- b. Sesudah otonomi daerah yaitu tahun 2001, 2002, 2003, 2004.

1.4. Tujuan Penelitian

Dengan memfokuskan hubungan antara otonomi daerah dengan pendapatan asli daerah di kabupaten Kulon Progo, maka fokus yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui apakah dengan desentralisasi (otonomi daerah), pendapatan asli daerah mengalami peningkatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai, dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, dan sumbangan pemahaman tentang pengambilan kebijaksanaan pembangunan kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo.
2. Bagi penulis, penulis berharap dapat memberikan gambaran secara langsung dari teori-teori yang diperoleh. Baik dari bahan-bahan kuliah maupun literatur yang ada dengan keadaan yang sebenarnya, khususnya pengetahuan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Obyek Penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan ini mengambil lokasi di pemerintahan Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Adapun memilih Kabupaten Kulon Progo, karena ingin mengetahui perkembangan dan kemampuan Kabupaten Kulon Progo dalam mengurus rumah tangga daerahnya.

1.6.2. Jenis Data.

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data yaitu :

Sumber data tidak langsung (sekunder). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mempelajari buku laporan, dokumen, dan catatab-catatan yang berkaitan dengan judul penelitian dari badan pengelola kekayaan dan keuangan daerah kabupaten Kulon Progo, kasubdin bagian pendapatan daerah.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data yaitu :

1.6.3.1. Studi Pustaka

Merupakan data sekunder dengan cara pengumpulan data literatur yang berhubungan dengan permasalahan baik dari dalam maupun dari luar pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan landasan penelitian.

1.6.3.2. Penelitian lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk menumpulkan data primer digunakan untuk menjawab masalah penelitian langsung pada obyek penelitian. Adapun alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

- a. Interview, yaitu memberikan pertanyaan kepada pihak yang berwenang untuk memberikan data-data yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Observasi, yaitu melakukan secara langsung pengamatan dan penelitian terhadap data-data dari objek-objek penelitian.

Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Keadaan umum Kabupaten Kulon Progo :
 - 1) Profil Daerah.
 - 2) Potensi Daerah.

b. Data Khusus (data sekunder)

Pendapatan asli daerah dan APBD Kabupaten Kulon Progo mulai dari tahun 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 sebelum otonomi daerah dan 2001, 2002, 2003, 2004 sesudah otonomi daerah yang digunakan sebagai sampel.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data dari Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Kulonprogo, Kasubdin bagian pendapatan dan data ini terdiri dari tahun 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 sebelum otonomi daerah dan 2001, 2002, 2003, 2004 sesudah otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo.

1.6.4. Teknik Analisa Data.

Pada analisis data ini digunakan *Independent samples t-test* dengan menggunakan *SPSS*, untuk mengetahui perbedaan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Untuk menguji hipotesis maka *P value* dibandingkan dengan $\alpha = 5\%$, apabila *P value* lebih besar dari α maka H_0 diterima dan apabila *P value* lebih kecil dari α maka H_0 ditolak.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan urutan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika penulisan.

Bab II. KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang Landasan Teori yang mendukung tentang Pra Otonomi Daerah, Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Hipotesis Penelitian, Tinjauan Penelitian terdahulu.

Bab III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas tentang Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Obyek Penelitian, Jenis Data, Teknik pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Gambaran Umum.

Bab IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan hasil penelitian tersebut.

Bab.V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi Kesimpulan umum dari penelitian , saran-saran, keterbatasan penelitian dan implikasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pra Otonomi Daerah

Setelah pemerintahan orde baru berhasil melaksanakan konsolidasi kekuasaan yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1968. Disamping agenda pembangunan ekonomi yang merupakan prioritas pemerintah, secara perlahan agenda-agenda lainnya mulai dicanangkan, termasuk dalam pemerintahan daerah. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Era baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dimulai yang syarat dengan sentralisasi kekuasaan yang dibungkus dengan dekonsentrasi. Konfigurasi politik orde baru yang otoritarian melahirkan UU Pemerintahan Daerah itu.

UU No.5 tahun 1974 meninggalkan prinsip otonomi riil yang seluas-luasnya dan diganti dengan otonomi yang nyata serta bertanggung jawab dalam penjelasan dari UU tersebut, dinyatakan bahwa “Istilah seluas-luasnya tidak lagi dipergunakan karena berdasarkan pengalaman. Selama ini istilah tersebut ternyata dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan yang tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)”.

Pengalaman penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diwujudkan melalui undang-undang No.5 tahun 1974, merupakan salah satu deviasi dari perjalanan sejarah politik bangsa Indonesia yang barangkali dapat dikatakan sebagai lembaran hitam dalam sejarah bangsa. Masyarakat Indonesia sudah mampu menempatkan diri sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di Asia dalam hal peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi dalam kenyataannya bangsa ini terpuruk dari satu persoalan ke persoalan lainnya, dari satu krisis ke krisis lainnya. Sumber dari kegagalan kita dalam membangun bangsa dan negara ini adalah karena sentralisasi kekuasaan yang sangat berlebihan.

Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali menjalankan kebijaksanaan otonomi daerah yang mengembalikan harkat, martabat dan harga diri masyarakat daerah yang dimarginalkan selama puluhan tahun dengan jalan memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Masyarakat daerah berhak menentukan nasib mereka sendiri dan jika mereka kreatif maka akan cepat mengembangkan diri dan mengejar ketertinggalan dari daerah yang lainnya. Sementara itu pemerintah pusat sudah waktunya memusatkan perhatian, pikiran dan energinya untuk menyiapkan penyelenggaraan pemerintahan guna menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Pemerintah tentu saja harus mengembalikan krisis sebagai skala prioritas utama untuk diselesaikan dan bukan dengan mengutak-atik kebijaksanaan otonomi dan desentralisasi. Tugas pemerintahan pusat dalam rangka kebijaksanaan desentralisasi adalah dengan memberikan petunjuk yang jelas dan pasti, serta memberikan supervisi kepada daerah dalam menjalankan roda

pemerintahan daerah. Sehingga dengan demikian masyarakat di daerah akan mempunyai peluang yang besar untuk mengelola kehidupan mereka kearah yang lebih baik. (Syaukani, Gaffar & Rasyid, 2002).

2.1.2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah memberikan wewenang penuh kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri termasuk menyediakan pelayanan yang berdasar pada prioritas daerah itu sendiri, yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta berjalan di atas rel hukum dan peraturan yang berlaku dalam pemerintahan daerah tersebut.

Dukungan dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Menurut penjelasan UU No. 22 Tahun 1999 bahwa kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diartikan sebagai berikut :

“kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu secara nyata dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan

otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”

Salah satu unsur dari reformasi total adalah otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini wajar karena selama pemerintahan orde baru (orba) cenderung bersifat sentralistik, sehingga mengakibatkan krisis multidimensi yang melanda bangsa ini. Pada awal pemerintahan (orba) yang dimulai sejak tahun 1966, berusaha menerapkan konsep pembangunan politik yang pada waktu itu menjadi model (*trend*) pemikiran barat, yaitu dengan pendekatan berkembang (*developmentalis*) Samuel Hatington, (1963), yang mengusulkan bahwa perlunya stabilitas politik yang dibutuhkan.

Pada pemerintahan orba sebenarnya desentralisasi sudah dilaksanakan dengan dikeluarkannya undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Peraturan ini menekankan pada penyelenggaraan pemerintah daerah dari otonomi riil yang seluas-luasnya menjadi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Idealismenya adalah benar-benar sesuai dengan tujuan pemberian otonomi, yaitu memberikan kelancaran pembangunan yang merata diseluruh tanah air, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa. Pada awalnya sistem ini sukses membawa pembangunan ekonomi Indonesia dengan kecepatan pertumbuhan yang relatif tinggi. Namun dalam perjalanannya dengan segenap kesuksesannya

masalah pemusatan (*centralized*) muncul kembali yaitu dalam jangka panjang, menciptakan kesenjangan antara pusat dan daerah. Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda membawa dampak terbukanya jalan bagi munculnya reformasi total dalam setiap kehidupan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem pemerintahan yang sentralistik membawa dampak rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi daerah (Mardiasmo, 1999), yang pada akhirnya mengakibatkan pemerintah daerah sebagai obyek dari peraturan yang dibuat bukan sebagai pelayanan masyarakat (*public service*). Sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an sentralisasi sangat berhasil tetapi dalam jangka panjang, sentralisasi ini menimbulkan berbagai macam masalah seperti:

1. Rendahnya akuntabilitas pemerintah.
2. Memperlambat pembangunan infrastruktur.
3. Rendahnya tingkat pengembalian proyek-proyek publik.
4. Serta memperlambat pengembangan kelembagaan sosial ekonomi di daerah (Siswoyo, 2002).

Desentralisasi adalah salah satu cara untuk meloloskan diri dari berbagai jebakan dan ketidakpastian makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan terperosoknya negara-negara berkembang saat ini (Ricard M. Bird dan Francois Vaillancourt, 2000). Penyelenggaraan sidang istimewa pada tahun 1998 lalu membawa dampak positif bagi bangsa ini untuk menghadapi perubahan yang cepat (*globalization cascade*). Salah satu ketetapan yang dihasilkan adalah Tap MPR

Nomor XV/ MPR 1998 tentang “penyelenggaraan otonomi daerah” : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam kerangka “Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tap tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi keluarnya undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan undang-undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Keluarnya kedua undang-undang ini berarti perubahan sistem pemerintahan yang pada awalnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik menjadi desentralistik dan pengambilan kebijakan yang pada awalnya bersifat *top down system* menjadi *bottom up system*. Desentralisasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintah yang lebih rendah dan juga berarti pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan kepada pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Semua ini dimaksudkan untuk penciptaan modernisasi di lingkungan legal dan regulasi, pengembangan suasana yang kondusif bagi alokasi sumber daya yang efisien, pengembangan kualitas sumber daya lingkungan legal dan regulasi, pengembangan suasana yang kondusif bagi alokasi sumber daya yang efisien, pengembangan kualitas sumber daya yang efisien, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Hal ini digunakan untuk memperjelas bahwa kita menginginkan pemerintah yang otonom yang efisien, efektif, akuntabel, transparan dan responsif secara berkesinambungan.

Secara teoritis, otonomi daerah diharapkan mampu untuk mendorong dan menghasilkan manfaat yaitu :

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing-masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah memiliki informasi paling lengkap.

Bukti lainnya dikemukakan oleh (Campbell Peterson, and Brokarz, 1991) bahwa pelayanan masyarakat setempat yang dikontrol oleh daerah dilakukan dengan biaya lebih rendah dibandingkan oleh pemerintah pusat, tetapi harus mempunyai prasyarat untuk mendukung hal tersebut yaitu :

1. Kapasitas administratif yang baik.
2. Pejabat-pejabat daerah yang responsif.
3. Pertanggung jawaban atas besarnya otoritas keuangan mereka.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun), anggaran daerah (anggaran belanja) dan pendapatan merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya

pendapatan dan pengeluaran , penentuan pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, orientasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat memotivasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Kelebihan dan kelemahan sistem sentralisasi

Sentralisasi adalah pemusatan pada manajemen teras semua wewenang untuk mengambil keputusan. Apabila diaplikasikan dalam sistem pemerintahan bahwa semua kebijakan diambil oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah merupakan obyek dari kebijakan yang dibuat pemerintah pusat, kelebihan sistem ini adalah :

1. Sumber daya pada sistem Sentralisasi, dapat digunakan sepenuhnya dibandingkan kalau sumber daya tersebut dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, jadi sentralisasi memanfaatkan perbandingan dari ekonomi (*economic of scale*).
2. Dengan menggabungkan sumber daya yang ada, akan dicapai lebih banyak efisiensi dan akan dilakukan tugas yang kompleks.
3. Garis wewenang langsung memberikan pengendalian yang lebih baik terhadap sumber daya.

Adapun kelemahan-kelemahan sistem sentralisasi adalah sebagai berikut :

1. Kalau fungsi tertentu semakin besar sampai tingkat tertentu, maka manajemen puncak semakin sulit melakukan pengendalian.

2. Mengkombinasi aktivitas-aktivitas ke fungsi-fungsi desentralisasi membuat organisasi lebih kompleks dan karena itu sulit dikelola.
3. Jika fungsi-fungsi organisasi terlalu besar maka masalah efisiensi dan pengendalian muncul.

Kelebihan dan kelemahan sistem desentralisasi

Kelebihan sistem desentralisasi adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan lebih cepat karena dilakukan oleh manajer pelaksana.
2. Kualitas keputusan menjadi lebih baik karena dilakukan oleh orang yang lebih mengetahui keadaan.
3. Manajemen teras dapat lebih berkonsentrasi pada kebijakan perencanaan strategik, karena keputusan-keputusan harian dilakukan oleh manajer pelaksana.
4. Memotivasi manajer pelaksana untuk mencapai tujuan, karena manajer pelaksana diberikan wewenang untuk mengambil keputusan dan merasa terikat dengan akibat-akibat keputusannya.
5. Kaderisasi bagi manajer pelaksana untuk mengelola seluruh aspek difungsi mereka masing-masing.
6. Menyediakan alat yang baik bagi manajer teras untuk menilai potensi manajer pelaksana untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun demikian ada beberapa kelemahan yang dimiliki sistem desentralisasi yaitu :

1. Kalau manajer pelaksana tidak kompeten, maka desentralisasi menyebabkan manajer tersebut tidak dapat dengan baik mengendalikan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Desentralisasi menimbulkan keuntungan unit (suboptimization), yaitu keuntungan unit organisasi tertentu yang merugikan unit organisasi secara keseluruhan, jika ditilik organisasi pemerintahan yaitu terjadi kesenjangan antara daerah-daerah yang surplus (Sumber Daya Manusia) SDM dan (Sumber Daya Alam) SDA, dengan daerah yang minus SDM dan SDA (Nugroho, 2000).

Sistem desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah, apabila dijalankan dengan benar dan baik maka desentralisasi akan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, tetapi apabila sistem ini hanya bersifat instan maka akan menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia ini.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu cara bangsa ini menghadapi globalisasi di milenium ketiga ini. Otonomi daerah yang mulai bergulir sejak awal Januari 2001 adalah sebuah langkah awal pemerintah pusat dalam pelaksanaan desentralisasi, jadi yang ingin kita lihat adalah seberapa besar pengaruh positif dari penerintah daerah. Selama hampir 32 tahun Indonesia menggunakan sistem sentralisasi pemerintahan, jadi para aparatur negara sudah terbiasa untuk bersikap pasif yaitu menjadi obyek peraturan dan kebijakan pemerintahan pusat, tetapi dengan bergulirnya era otonomi daerah yang mulai 1 Januari 2001, para aparatur negara dituntut untuk menjadi pelayan masyarakat, sehingga mampu menyikapi kondisi

lingkungan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kondisi ini akan berpengaruh pada tingkat pendapatan pemerintah daerah baik berpengaruh positif karena kesiapan pemerintah daerah itu sendiri maupun berpengaruh negatif terhadap pendapatan pemerintah daerah karena pemerintah daerah tidak mampu merespon kondisi lingkungan yang terjadi. Sistem desentralisasi pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola kekayaan daerah, dalam pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik menurut (Mardiasmo, 2002) akuntabilitas yang harus dipenuhi paling tidak meliputi :

- I. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) dan akuntabilitas hukum, yaitu terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan oleh pejabat daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan adanya jaminan kepatuhan hukum dan peraturan yang diisyaratkan dalam pengelolaan publik.
- II. Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk pelaksanaan tender yang terbuka dan penhapusan mark up.
- III. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

Dengan ditetapkannya UU No.22 tahun 1999 tentang "Otonomi Daerah" dan UU No.25 tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah" akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Kedua UU

ini pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya publik harus berorientasi secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap aspirasi masyarakat.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002). Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dirinci menjadi :

1. Pajak Propinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.
3. Retribusi dirinci menjadi : Retribusi Jalan Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Menurut UU No. 22 tahun 1999 tentang penerimaan daerah yang termasuk dalam pendapatan asli daerah meliputi : Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak merupakan sumber utama pendapatan asli daerah yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing daerah untuk melakukan pemungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 1994). Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Laba perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sedangkan pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah ditambah dengan dana perimbangan. Dana perimbangan ini merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi pada daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari :

1. Bagian Daerah (Dana Bagi Hasil) dari PBB, BPHTB, PPh orang pribadi dan SDA (Sumber Daya Alam).
2. Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana bagi hasil adalah bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam (Deddy dan Dadang, 2002). Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak, UU No.

25 tahun 1999 menyediakan dana bagi hasil yang dibagi berdasarkan presentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddy dan Dadang, 2002). Dengan kata lain, tujuan penting alokasi dana alokasi umum adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemuda di Indonesia. UU No. 25 tahun 1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% dari Penerimaan Dalam Negerinya dalam bentuk DAU (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari Anggaran Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (Deddy dan Dadang, 2002). DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi :

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain;

2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi;
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir / kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai;
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

Persyaratan untuk memperoleh DAK adalah sebagai berikut :

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.
2. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan (dikecualikan untuk DAK Dana Reboisasi).
3. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor/kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis / Instansi terkait.

Kegiatan DAK berdasarkan PP 104 / 2000 meliputi :

1. DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.
2. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun (Mudrajad Kuncoro, 2004).

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah ini merupakan alat utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan pengaturan tersebut, diharapkan keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut, sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh Dana Perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh kedua UU otonomi daerah (Adriansyah, 2003).

Mahyuddin, (2003). Pembaharuan dalam pelaksanaan Manajemen Keuangan Daerah memiliki tujuan yang sangat strategis, agar pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah ini benar-benar dapat memberikan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Desentralisasi kewenangan kepada daerah pada hakekatnya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Kebijakan pembangunan dilakukan atas dasar aspirasi yang berkembang di daerah dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Keputusannya juga sepenuhnya di buat oleh Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Pusat hanya sebatas memberikan arahan dan bimbingan atau melaksanakan *fungsi setting*, dan tidak lagi terlibat didalam proses pengambilan keputusan. Sumber sumber keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun yang berasal dari Dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus direncanakan dengan baik. Perencanaan tersebut dituangkan dalam APBD, yang pada era sebelumnya disusun dengan pendekatan tradisional yang dikenal dengan istilah "*line item budgeting*" dengan struktur APBD terdiri dari rutin dan pembangunan.

Kadjetmiko, (2001). Penyerahan kewenangan dibidang keuangan diwujudkan dalam pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerah sendiri (PAD) serta didukung dengan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, yaitu dengan pemberian sumber-sumber keuangan kepada Daerah yang terangkum dalam Dana Perimbangan. Dengan pengertian lain, hal ini merupakan kontribusi APBN terhadap anggaran Daerah (APBD). Dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terdiri dari Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan sesuatu yang dianggap benar untuk mengutarakan pendapat. Meskipun kebenarannya belum di buktikan (Poerwadarminta, 1984, :358-359). Biasanya hipotesis dimulai dari suatu asumsi terhadap nilai parameter populasi. Untuk membuktikan hipotesis tersebut dikumpulkan data populasi/sampel. Data diolah untuk mencari informasi yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan mengenai pembenaran hipotesis tadi.

Desentralisasi yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur segala bentuk kebijaksanaan yang berkaitan dengan pemerintahan di daerah. Pada awalnya sistem pemerintahan yang sentralistik terjadi dari tahun 1970-an sampai dengan 1980-an, seiring dengan reformasi sekarang ini, tuntutan daerah kepada pemerintah pusat semakin tinggi terutama pada sektor pembangunan di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat pada masa lalu telah menimbulkan rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah (Mardiasmo,2002).

Penyelenggaraan sidang istimewa pada tahun 1998 lalu membawa dampak positif bagi bangsa ini untuk menghadapi perubahan yang cepat (*globalization cascade*). Salah satu ketetapan yang dihasilkan adalah Tap MPR Nomor XV/ MPR 1998 tentang “penyelenggaraan otonomi daerah” : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam kerangka “Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tap

tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi keluarnya undang-undang No.22 tahun 1999 dan undang-undang No.25 tahun 1999. Dengan ditetapkannya UU No.22 tahun 1999 tentang “Otonomi Daerah” dan UU No.25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah” akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Kedua UU ini pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya publik harus berorientasi secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap aspirasi masyarakat. Arahan seperti ini adalah keharusan karena dengan model pemerintah daerah seperti inilah pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilaksanakan. Disisi yang lain Desentralisasi akan menghasilkan Wadah bagi masyarakat setempat untuk berperan serta dalam menentukan cara-caranya dalam meningkatkan taraf hidup sesuai dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberlakuan otonomi sangat dimungkinkan akan meningkatkan investasi karena adanya deregulasi dan debirokratisasi perijinan. Bila sebelumnya ijin PMA harus ditandatangani Presiden, dengan otonomi cukup dilakukan Bupati/ Walikota. Mekanisme perijinan yang demikian memberikan peluang bagi investor mempercepat realisasi investasinya, meminimalkan pengeluaran yang tidak terarah dan meminimalkan terjadinya konflik dengan lingkungan daerah investasinya. Konflik tersebut relatif dapat dihindarkan karena adanya *sense of belonging* dari Pemerintah Daerah untuk membantu investor memilih tempat usaha dan mengembangkan aliansi strategisnya dengan faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Bagi Pemerintah

Daerah, mekanisme tersebut akan memperkuat posisi tawar kabupaten/ kota dan mempercepat peningkatan pendapatan asli daerah setempat (Djoko sudantoko, 2003).

Melihat kondisi riil yang terjadi maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Ha : Pendapatan Asli Daerah sesudah otonomi daerah mengalami peningkatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian Merupakan pengujian yang dapat mendekati kebenaran masalah yang obyektif, sebagai pegangan untuk dapat memecahkan masalah yang akan diteliti dan menguji kebenarannya penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan.

3.1.1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Deskriptif Analitis* yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang berdasarkan atas pengamatan dan penelitian yang sebenarnya dengan syarat, mengumpulkan data yang relevan yang tersedia, kemudian disusun, dipelajari serta dianalisa lebih lanjut agar didapat gambaran mengenai Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

3.1.2. Obyek Penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan ini mengambil lokasi di pemerintahan Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Adapun memilih Kabupaten Kulon Progo, karena ingin mengetahui perkembangan Kabupaten Kulon Progo dalam mengurus rumah tangga daerahnya.
- Ingin mengetahui kemampuan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan otonomi daerah.
- Ingin mengetahui sejauh mana Kabupaten Kulon Progo dalam mendayagunakan potensi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

3.1.3. Jenis Data.

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data yaitu :

Sumber data tidak langsung (sekunder). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mempelajari buku laporan, dokumen, dan catatab-catatan yang berkaitan dengan judul penelitian dari badan pengelola kekayaan dan keuangan daerah kabupaten Kulon Progo, kasubdin bagian pendapatan daerah.

3.1.4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data yaitu :

3.1.4.1. Studi Pustaka

Merupakan data sekunder dengan cara pengumpulan data literatur yang berhubungan dengan permasalahan baik dari dalam maupun dari luar pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan landasan penelitian.

3.1.4.2. Penelitian lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk menumpulkan data primer digunakan untuk menjawab masalah penelitian langsung pada obyek penelitian. Adapun alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

- a. Interview, yaitu memberikan pertanyaan kepada pihak yang berwenang untuk memberikan data-data yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Observasi, yaitu melakukan secara langsung pengamatan dan penelitian terhadap data-data dari objek-objek penelitian.

Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Keadaan umum Kabupaten Kulon Progo :
 - 1) Profil Daerah.
 - 2) Potensi Daerah.

b. Data Khusus (data sekunder)

Pendapatan asli daerah dan APBD Kabupaten Kulon Progo mulai dari tahun 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 sebelum otonomi daerah dan 2001, 2002, 2003, 2004 sesudah otonomi daerah yang digunakan sebagai sampel.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data dari Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Kulonprogo, Kasubdin bagian pendapatan dan data ini terdiri dari tahun 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 sebelum otonomi daerah dan 2001, 2002, 2003, 2004 sesudah otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo.

3.1.5. Teknik Analisa Data.

Pada analisis data ini digunakan *Independent samples t-test* dengan menggunakan *SPSS*, untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Untuk menguji hipotesis maka *P value* dibandingkan dengan $\alpha = 5\%$, apabila *P value* lebih besar dari α maka H_0 diterima dan apabila *P value* lebih kecil dari α maka H_0 ditolak.

3.2. Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo

3.2.1. Letak Geografis Kabupaten Kulon Progo

Kulon Progo berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul disebelah timur, Kabupaten Purworejo disebelah Barat dan Kabupaten Magelang disebelah utara. Kabupaten Kulon Progo terletak pada pada 110°13'7" sampai dengan 110°16'26" Bujur Timur dan 7°38'42" sampai 7°59'3" Lintang Selatan. Kulon Progo mengalami curah hujan rata-rata perbulan sebanyak 317mm dan hari hujan 11 hari.

Topografi Kulon Progo menunjukkan bahwa sebagian utara merupakan daerah perbukitanmenoreh dengan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut yang meliputi kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pangasih dan sebagian kecamatan lendah. Bagian selatan merupakan daratan rendah yang ketinggiannya sampai dengan 100 meter diatas permukaan laut yang meliputi sebagian kecamatan Lendah, temon, wates, galur dan Panjatan.

Luas Kulon Progo adalah 18,405 dari luas propinsi DIY. Di Kabupaten ini memiliki luas 3.185 km persegi yang meliputi 12 kecamatan dan 88 desa yang jumlah penduduknya berjumlah 449.811 jiwa pada tahun 2003. Kepadatan penduduk diwilayah ini adalah 742 jiwa/ km persegi. Ditahun yang sama, penduduk kabupaten Kulon Progo belajar di SD/ sederajat sebanyak 37.950 jiwa, SMP/ sederajat sebanyak 7.463 jiwa dan SMA/ sederajat sebanyak 7.594 jiwa.

TABEL 3.1.
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KAB. KULON PROGO

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jml Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (km ²)
		Desa	Dusun			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Temon	15	96	3.629	31.410	866
2.	Wates	8	68	3.200	47.842	1.495
3.	Panjatan	11	100	4.459	39.529	886
4.	Galur	7	75	3.291	32.389	984
5.	Lendah	6	62	3.559	32.045	1.069
6.	Sentolo	8	84	5.265	46.009	874
7.	Pengasih	7	78	6.167	48.586	788
8.	Kokap	5	59	7.380	41.122	557
9.	Girimulyo	4	57	5.491	28.868	526
10.	Nanggulan	6	61	3.961	32.214	831
11.	Kalibawang	4	84	5.297	33.174	626
12.	Samigaluh	7	106	6.929	30.623	442
	Jumlah	88	930	58.628	449.811	767

3.2.2. Aparat Pemerintahan

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hingga bulan Desember 2003, di lingkungan Pemda Kabupaten Kulon Progo terdapat 9.076 PNS yang terdiri dari 3.888 (42,84%) PNS wanita dan 5.188 (57,16%) PNS laki-laki.

Dari jumlah PNS yang ada, rasio pegawai terhadap jumlah penduduk 1: 49 56 artinya seorang pegawai melayani 49,56 jiwa penduduk, latar belakang pendidikan PNS terdiri dari S2 sebanyak 36 orang atau 0,40%, S1 sebanyak 2.229 orang atau 24,56%, Diploma sebanyak 3.304 orang atau 36,4%, SLTA sejumlah 2.958 orang

atau 32,59%, SLTP sebanyak 330 orang atau 3,64%, SD sebanyak 219 orang atau 2,41%.

Formasi jabatan struktural yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 2.988 yang terdiri dari 1 jabatan eselon II.a, 16 jabatan eselon II.b, 75 jabatan eselon III.a, 12 jabatan eselon III.b, 325 jabatan IV.a, 4 jabatan eselon IV.b, 13 jabatan eselon V.b dan 2.542 staf. Sedangkan jumlah pejabat fungsional sampai dengan oktober 2004 sebanyak 5.795 yang terdiri dari guru SD 2.933 orang, guru SMA 403 orang, guru SMK 284 orang, guru SMP 1.165 orang, guru TK 281 orang, Instruktur latihan kerja 27 orang, penyuluh kehutanan 15 orang, pustakawan 1 orang, apoteker 14 orang, arsiparis 5 orang, auditor 25 orang, bidan 71 orang, dokter 46 orang, entomolog 1 orang, veteriner 5 orang, nutrisisionis 11 orang, pamong belajar 6 orang, pamong budaya 4 orang, pamong swadaya masyarakat 3 orang, pelaksana gizi 3 orang, farmasi 8 orang, penilik 18 orang, penyuluh KB 60 orang, penyuluh pertanian 54 orang, perawat 235 orang, pranata laboratorium 45 orang, sanitarian 21 orang, pengawas 51 orang.

Tabel 3.2.
DATA PEGAWAI KABUPATEN KULON PROGO

No	Nama Instansi	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	163	69	232
2.	Sekretariat DPRD	20	10	30
3.	Badan Kepegawaian Daerah	48	18	66
4.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	74	46	120
5.	Badan Perencanaan pembangunan Daerah	51	16	67
6.	Badan Pengawasan Daerah	41	14	55
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28	13	41
8.	Dinas Kependudukan, Capil, KB dan Pemberdayaan Masyarakat	92	72	164
9.	Dinas Kesehatan	274	378	652
10.	Dinas Pekerjaan Umum	274	13	287
11.	Dinas Pendidikan	598	180	778
12.	Dinas Perhubungan	47	8	55
13.	Dinas Perindag, Koperasi dan tambang	65	18	83
14.	Dinas Pertanian dan Kelautan	248	71	319
15.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	99	23	122
16.	Kantor Arsip Daerah	10	9	19
17.	Kantor Humas	22	8	30
18.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	19	12	31
19.	Kantor Pengelola Pasar	64	10	74
20.	Kantor Pncngendalian Dampak Lingkungan	12	6	18
21.	Kantor Pengelolaan Data Elektronik	8	7	15
22.	Kantor Perpustakaan umum	8	9	17
23.	Kantor Polisi Pamong Praja	36	3	39
24.	12 Kantor Camat	278	70	348
25.	Sekretariat KPU	13	2	15
26.	RSUD Wates	100	128	228
27.	Sanggar Kegiatan Belajar	12	7	19
28.	Guru TK	50	254	304
29.	Guru SD	1.337	1.641	2.978
30.	Guru SLTP dan SLTA	1.097	773	1.870
	Jumlah	5.188	3.888	9.076

Sumber : Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Kulon Progo.

3.2.3. Porensi Ekonomi

Potensi daerah yang akan dikemukakan pada bagian ini berupa potensi bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan potensi industri. Potensi daerah Kabupaten Kulon Progo akan memberikan gambaran keunggulan daerah ini terutama menghadapi pemberlakuan otonomi daerah. Di samping itu, data yang mudah dipahami akan menjadi penting bagi orang-orang yang berkepentingan dengan daerah tersebut.

3.2.3.1. Potensi Pertanian dan Perkebunan

Kapasitas produksi padi di Kabupaten Kulon Progo mencapai 113.192,43 ton, ketela 47.968,73 ton, jagung 25.317,22 ton, kacang tanah 2.087,96 ton, kedelai 2.749 ton, kacang hijau 50,86 ton, kakao 271 ton, kopi 287 ton, kelapa 20.656 ton, cengkeh 391 ton dan teh 183 ton.

TABEL 3.3.

Produksi Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Kulon Progo

No	Jenis Tanaman	Luas Lahan (Ha)	Produksi (ton)
1.	Padi	19.327	113.192,43
2.	Ketela	3.006	47.968,73
3.	Jagung	4.126	25.317,22
4.	Kacang Tanah	1.599	2.087,96
5.	Kedelai	2.137	2.749
6.	Kacang Hijau	94	50,86
7.	Kakao	1.857	271
8.	Kopi	856	287
9.	Kelapa	14.416	20.656
10.	Cengkeh	1.720	391
11.	Teh	227	183

Sumber : Kulon Progo Dalam Angka 2003.

3.2.3.2. Potensi Peternakan

Kabupaten Kulon Progo mempunyai berbagai jenis ternak, yaitu sapi dengan 40.322 ekor, kambing 72.297 ekor, domba 16.487 ekor, kerbau 614 ekor, ayam 2.281.300 ekor dan itik 40.910 ekor pada tahun 2003. Peternakan di Kabupaten Kulon Progo menghasilkan susu sebanyak 83.387 liter pertahun, telur 3.243.390 kg, daging 5.872 ton dan kulit 6.905 lembar.

TABEL 3.4.

Produksi Peternakan di Kabupaten Kulon Progo

No	Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)
1.	Sapi	40.322
2.	Kambing	72.297
3.	Domba	16.487
4.	Kerbau	614
5.	Ayam	2.281.300
6.	Itik	400.910

3.2.3.3. Potensi Industri

Industri semua skala di Kabupaten Kulon Progo cukup banyak. Data pada tahun 2003 bahwa industri pengelolaan pangan sebanyak 12.165 unit dengan tenaga kerja sebanyak 30.151 orang, sandang dan kulit 824 unit dengan tenaga kerja 2.142 orang, kimia dan bahan bangunan 883 unit dengan tenaga kerja 3.201 orang, logam dan jasa 633 unit dengan tenaga kerja 1.785 orang, kerajinan dan umum 5.513 unit dengan tenaga kerja 15.499 orang.

TABEL 3.5.**Produksi Industri di Kabupaten Kulon Progo**

No	Jenis Industri	Unit	Tenaga Kerja
1.	Pengolahan Pangan	12.165	30.151
2.	Sandang dan Kulit	824	2.142
3.	Kimia dan Bahan Bangunan	883	3.201
4.	Logam dan Jasa	633	1.785
5.	Kerajinan dan Umum	5.513	15.499
	Jumlah	20.018	52.778

Sumber: Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi & pertambangan Kab. Kulon Progo

3.2.4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah sebelum otonomi daerah yaitu tahun 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 dan sesudah otonomi daerah yaitu tahun 2001, 2002, 2003, 2004 terdapat pada tabel 3.6.

TABEL 3.6.**Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo**

No	Tahun	PAD	Periode
1.	1996/1997	26844663954.13	Sebelum
2.	1997/1998	3634164369.35	Sebelum
3.	1998/1999	4646366098.41	Sebelum
4.	1999/2000	4867868736.19	Sebelum
5.	2001	7983205701.00	Sesudah
6.	2002	10165790630.00	Sesudah
7.	2003	15793367829.00	Sesudah
8.	2004	17514814387.00	Sesudah

BAB IV

ANALISA DATA

4.1. Deskripsi Data

Analisa ini dapat berupa pandangan–pandangan atau pendapat, pemikiran, pertimbangan–pertimbangan yang sifatnya subyektif, yaitu dengan cara mengembangkan teori yang didapat dengan apa sesuai dengan hasil penelitian. Variabel-variabel yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut :

4.1.1 Analisis kemampuan keuangan Daerah

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif di sisi penerimaan dan peranannya dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. PAD hanya merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan disamping penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak/bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta pinjaman daerah. Berikut dijelaskan besarnya tingkat keuangan daerah yang diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perkembangannya dari tahun ke tahun

**Tabel 4.1 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo
(dalam jutaan Rupiah)**

Periode	PAD	Keterangan
1996/1997	2,684,663,954.13	Sebelum otonomi
1997/1998	3,634,164,369.35	Sebelum otonomi
1998/1999	4,646,366,098.41	Sebelum otonomi
1999/2000	4,867,868,736.19	Sebelum otonomi
2001	7,983,205,701.00	Sesudah otonomi
2002	10,165,790,630.00	Sesudah otonomi
2003	15,793,367,829.00	Sesudah otonomi
2004	17,514,814,387.00	Sesudah otonomi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah pada Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya perkembangan angka tersebut diatas. Perkembangan terbesar terjadi pada periode 2001 yaitu mengalami peningkatan dari angka PAD sebesar Rp.4.867.868.736,19 pada periode 1999/2000 meningkat menjadi Rp.7.983.205.701 pada periode 2001. Hal ini terjadi karena adanya otonomi daerah yang dimulai dari tahun 2001.

Untuk mengukur kemampuan suatu daerah untuk berotonomi daerah melalui pengukuran ini akan diketahui kemampuan untuk melaksanakan otonomi suatu daerah Kabupaten, dapat diperjelas sebagai berikut :

4.1.1.1. Prosentase PAD terhadap Penerimaan Rutin Daerah

Besarnya persentase PAD terhadap penerimaan Rutin Daerah dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Persentase PAD terhadap Penerimaan Rutin Daerah

Periode	PAD	PRD	Ratio Persentase
1996/1997	2,684,663,954.13	22,105,058,257.28	12.15%
1997/1998	3,634,164,369.35	34,060,008,484.56	10.67%
1998/1999	4,646,366,098.41	57,726,193,744.56	8.05%
1999/2000	4,867,868,736.19	56,567,085,054.19	8.61%
Rata-rata sebelum otonomi			9.87%
2001	7,983,205,701.00	214,211,957,892.13	3.73%
2002	10,165,790,630.00	240,895,506,861.00	4.22%
2003	15,793,367,829.00	281,412,794,977.00	5.61%
2004	17,514,814,387.00	292,253,025,333.02	5.99%
Rata-rata sesudah otonomi			4.89%

Sumber : Data sekunder diolah, 2004

Hasil persentase Pendapatan Asli Daerah dengan Penerimaan Rutin Daerah menunjukkan nilai yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya rata-rata persentase sebelum otonomi 9,87% dan sesudah otonomi 4.89% artinya besarnya PAD hanya sebagian kecil saja dari total Penerimaan Rutin Daerah. Nilai persentase terbesar terjadi pada periode 1996/1997 dimana PAD sebesar 12,15% dari PRDnya, sedangkan persentase terendah terjadi pada periode 2001 yaitu sebesar 3,73%.

4.1.1.2. Prosentase PAD terhadap Belanja Rutin Daerah

Besarnya persentase PAD terhadap Belanja Rutin Daerah dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Persentase PAD terhadap Belanja Rutin Daerah

Periode	PAD	BRD	Ratio Persentase
1996/1997	2,684,663,954.13	10,719,686,569.63	25.04%
1997/1998	3,634,164,369.35	21,214,449,946.35	17.13%
1998/1999	4,646,366,098.41	43,466,108,657.53	10.69%
1999/2000	4,867,868,736.19	92,707,584,545.18	5.25%
Rata-rata sebelum otonomi			15%
2001	7,983,205,701.00	157,041,175,565.13	5.08%
2002	10,165,790,630.00	364,938,261,686.00	2.79%
2003	15,793,367,829.00	396,764,297,357.00	3.98%
2004	17,514,814,387.00	-	-
Rata-rata sesudah otonomi			3.95%

Sumber : Data Sekunder diolah, 2004

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah masih jauh dibawah Belanja Rutin Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya rata-rata persentase sebelum otonomi sebesar 15% dan sesudah otonomi sebesar 3.95%. Hal ini berarti tingkat pendapatan daerah belum mampu untuk membiayai besarnya pengeluaran rutin daerah di Kabupaten Kulon Progo.

4.1.1.3. Prosentase Belanja Rutin Daerah terhadap Penerimaan Rutin Daerah

Besarnya persentase BRD terhadap Penerimaan Rutin Daerah dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Persentase BRD terhadap Penerimaan Rutin Daerah

Periode	Belanja Rutin Daerah	PRD	Ratio Persentase
1996/1997	10,719,686,569.63	22,105,058,257.28	48.49%
1997/1998	21,214,449,946.35	34,060,008,484.56	62.29%
1998/1999	43,466,108,657.53	57,726,193,744.56	75.30%
1999/2000	92,707,584,545.18	56,567,085,054.19	163.89%
Rata-Rata sebelum otonomi			87.49%
2001	157,041,175,565.13	214,211,957,892.13	73.31%
2002	364,938,261,686.00	240,895,506,861.00	151.49%
2003	396,764,297,357.00	281,412,794,977.00	140.99%
2004	-	292,253,025,333.02	-
Rata-rata sesudah otonomi			121.93%

Sumber : Data sekunder diolah, 2004

Besarnya rata-rata persentase sebelum otonomi sebesar 87,49% dan sesudah otonomi sebesar 121,93%. Berdasarkan persentase BRD dengan PRD menunjukkan bahwa sesudah otonomi tingkat kemampuan keuangan daerah berdasarkan penerimaan daerah tergolong masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan besarnya presentase diatas 100% dimana besarnya rata-rata Belanja Rutin Daerah sesudah otonomi 121,93% Penerimaan Rutin Daerah.

4.1.1.4. Prosentase Belanja Pembangunan Daerah terhadap PRD

Besarnya persentase BPD terhadap Penerimaan Rutin Daerah dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Persentase BPD dengan PRD

Periode	Belanja Pembangunan Daerah	Penerimaan Rutin Daerah	Ratio Persentase
1996/1997	11,385,371,687.65	22,105,058,257.28	51.51%
1997/1998	12,845,558,538.21	34,060,008,484.56	37.71%
1998/1999	14,260,085,087.03	57,726,193,744.56	24.70%
1999/2000	42,705,237,072.19	56,567,085,054.19	75.49%
Rata-Rata sebelum otonomi			47.35%
2001	57,170,782,327.00	214,211,957,892.13	26.69%
2002	68,030,800,000.00	240,895,506,861.00	28.24%
2003	61,815,855,631.00	281,412,794,977.00	21.97%
2004	215,470,000,000.00	292,253,025,333.02	73.73%
Rata-rata sesudah otonomi			37.66%

Sumber : Data Sekunder diolah, 2004

Berdasarkan persentase BPD dengan PRD menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah berdasarkan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tergolong cukup. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya persentase dimana besarnya Belanja Pembangunan Daerah jauh lebih rendah dibandingkan dengan Penerimaan Rutin Daerah, yaitu rata-rata sebelum otonomi sebesar 47,35% dan sesudah otonomi sebesar 37,66% . Namun demikian angka ini pengeluaran daerah tidak hanya untuk pembangunan daerah saja tetapi juga digunakan untuk pengeluaran rutin daerah. Sehingga besarnya penerimaan rutin daerah sebenarnya belum mampu membiayai keseluruhan dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis deskriptive diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah kabupaten Kulon Progo dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kulon Progo telah mampu mengelola potensi sumber daya yang ada dengan baik sehingga kinerja

yang dihasilkan juga semakin baik. Namun demikian apabila dilihat dari hasil persentase rasio kemampuan daerah masih menunjukkan angka yang rendah. Dimana pihak pemerintah Daerah Tingkat II Kulon Progo masih memiliki Pendapatan Asli Daerah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Rutin Daerah. Begitu juga dengan besarnya penerimaan rutin daerah masih lebih rendah dibandingkan dengan besarnya Belanja Rutin Daerah. Kabupaten Kulon Progo belum dapat sepenuhnya dilakukan otonomi daerah secara menyeluruh, tetapi membutuhkan dana dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

4.2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian yang menyatakan "Pendapatan Asli Daerah sesudah Otonomi Daerah mengalami peningkatan" di Kabupaten Kulon Progo. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji *Independent Sampel t Test*, yaitu untuk mengetahui perbedaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo, yaitu dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 dengan Pendapatan Asli Daerah tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004.

Langkah-langkah Pengujian adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis penelitian

Ho : Tidak ada peningkatan PAD sesudah otonomi daerah.

Ha : PAD sesudah otonomi daerah mengalami peningkatan.

2. Menentukan level signifikan $\alpha = 5\%$
3. Menentukan t hitung.
4. Menentukan kriteria pengujian

Ho ditolak jika p value (sig-t) lebih kecil dari 0,05

Ho diterima jika p value (sig-t) lebih besar dari 0,05

Hasil uji beda antara PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah pada Kabupaten Kulon Progo dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Independent t Test

Periode	Rata-rata PAD	Perbedaan	T Statistik	Sig-t	Keterangan
Sebelum	3,958,265,789.52	8,906,028,847.23	-3.846	0.008	Ho ditolak
Sesudah	12,864,294,636.75				

Sumber : Data primer diolah, 2004

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat diketahui bahwa sesudah otonomi daerah besarnya rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan rata-rata sebesar Rp.8.906.028.847,23. Sebelum dilakukan otonomi daerah PAD Kabupaten Kulon Progo hanya sebesar Rp.3.958.265.789,52, dan setelah dilakukan otonomi daerah meningkat menjadi Rp.12.864.294.636,75. Atau terjadi perbedaan PAD sebesar Rp.8.906.028.847,23. Hasil ini didukung secara statistik yang diperoleh t statistik sebesar -3,846 dan probabilitas (sig-t) sebesar 0,008 yang nilainya dibawah taraf signifikan 0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti PAD sesudah otonomi mengalami peningkatan pada kabupaten Kulon Progo.

Hal ini berarti otonomi daerah yang telah dilakukan selama ini telah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Dalam arti pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mampu menggali sumber daya keuangan daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, setelah adanya pengurangan campur tangan dari pihak pusat. Namun demikian jika dilihat dari kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo masih terlalu rendah, sehingga masih diperlukan dana / bantuan yang berasal dari pemerintah pusat lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat Kulon Progo dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan diseluruh daerah Kulon Progo dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adriansyah (2003) yang menyatakan bahwa secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan didukung

dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Namun pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana memberikan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh UU otonomi daerah.

Hasil juga mendukung penelitian Mahyudin(2003) yang menyatakan desentralisasi kewenangan kepada daerah pada hakekatnya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Peran pemerintah pusat hanya sebatas memberikan arahan dan bimbingan atau melaksanakan fungsi setting, dan tidak lagi terlihat didalam proses pengambilan keputusan. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadjatmiko (2001) yang menyatakan bahwa penyerahan kewenangan di bidang keuangan diwujudkan dalam pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerah sendiri (PAD) serta didukung dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yaitu pemberian sumber-sumber keuangan kepada daerah yang terangkum dalam Dana Perimbangan.

Dengan adanya peningkatan PAD ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah kabupaten Kulon Progo dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain telah mengalami peningkatan. Peningkatan PAD ini hendaknya terus dipertahankan dengan melihat kemampuan masyarakat daerah Kulon Progo. Hal ini disebabkan karena semakin ditingkatkan PAD agar pendapatan daerah menjadi

meningkat dapat membebani masyarakat, mengingat sebagian besar PAD berasal dari pajak dan retribusi yang dibayar oleh masyarakat Kulon Progo. Untuk itu kebijaksanaan dalam peningkatan PAD hendaknya dipertimbangkan pula dengan kemampuan masyarakatnya. Hal ini dikuatkan juga bahwa pajak merupakan sumber utama PAD yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah propinsi dan kabupaten masing-masing daerah untuk melakukan pemungutan berdasarkan perundang-undangan.

Sumber PAD yang lain adalah laba perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sedangkan pendapatan daerah merupakan pendapatan asli daerah yang ditambah dengan dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah. Walaupun telah terjadi peningkatan PAD setelah dilaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo namun dilihat dari tingkat kemampuan keuangan daerahnya masih rendah. Untuk itu harus ada dana perimbangan dari pemerintah pusat agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dana perimbangan itu meliputi dana bagi hasil yaitu sesuai dengan UU no. 25 tahun 1999 menyediakan dana bagi hasil yang dibagikan berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana perimbangan yang lain adalah Dana Alokasi Umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini penting agar terjadi pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia.

Dana perimbangan yang terakhir adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana ini digunakan untuk kebutuhan prasarana dan sarana fisik untuk daerah terpencil, daerah transmigrasi, daerah pesisir dan daerah bencana alam.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini maka diharapkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat memajukan tingkat ekonomi daerah khususnya Kabupaten Kulon Progo.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah otonomi daerah mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena otonomi akan meningkatkan investasi karena adanya deregulasi dan debirokratisasi perijinan. Bila sebelumnya ijin PMA harus ditandatangani Presiden, dengan otonomi cukup dilakukan Bupati/Walikota. Mekanisme perijinan yang demikian memberikan peluang bagi investor mempercepat realisasi investasinya, meminimalkan pengeluaran yang tidak terarah dan meminimalkan terjadinya konflik dengan lingkungan daerah investasinya. Konflik tersebut relatif dapat dihindarkan karena adanya *sense of belonging* dari Pemerintah Daerah untuk membantu investor memilih tempat usaha dan mengembangkan aliansi strategisnya dengan faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Bagi Pemerintah Daerah, mekanisme tersebut akan memperkuat

posisi tawar kabupaten/ kota dan mempercepat peningkatan pendapatan asli daerah setempat (Djoko Sudantoko, 2003).

Dengan adanya otonomi daerah para aparatur negara dituntut untuk menjadi pelayan masyarakat, sehingga mampu menyikapi kondisi lingkungan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kondisi ini akan berpengaruh pada tingkat pendapatan pemerintah daerah karena kesiapan pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah juga diberi keleluasaan untuk mengelola kekayaan daerah sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia. Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya publik harus berorientasi secara ekonomis, efektif, transparan dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap aspirasi masyarakat. Pemerintahan yang seperti inilah pembangunan dapat dilaksanakan.

Pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo sesudah otonomi daerah terus mengalami peningkatan pertumbuhan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang antara lain :

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Intensifikasi melalui :

- a. Peninjauan terhadap peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mengenai tarif yang berlaku tentang tarif retribusi pasar pada No: 5 tahun 2003.

- b. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perhitungan dan pemungutan pajak daerah yang dituangkan dalam surat keputusan Bupati No: 5 tahun 2002 tentang penghitungan Pajak Reklame beserta pemeungutannya dan surat keputusan Bupati No: 701 tahun 2002 tentang Peraturan Nilai Jual Jenis Bahan Galian Golongan C.
 - c. Penyederhanaan jenis-jenis perijinan yang berdampak pada penerimaan retribusi yang dituangkan dalam SK Bupati No: 12 tahun 2002 tentang retribusi ijin penambangan, SK Bupati No: 15 tahun 2001 tentang retribusi ijin mendirikan bangunan dan SK Bupati No: 7 tahun 2002 tentang retribusi ijin praktek.
 - d. Melaksanakan penjarangan objek dan subjek pajak dan retribusi baru atau meningkatkan pajak dan retribusi daerah melalui pendataan ulang terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang potensial.
2. Ekstensifikasi pendapatan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi baku, melalui :
- a. Memperluas pendapatan baru berupa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu melalui Perda No: 9 tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - b. Memperluas pendapatan baku berupa pajak parkir yaitu melalui Perda No: 9 tahun 2002.
 - c. Dengan kebijakan penguatan modal untuk usaha-usaha kecil melalui kredit program yang berasal dari APBD yang setiap tahunnya dengan tingkat bunga rendah untuk jangka waktu 3 sampai 4 tahun. Kebijakan

ini mulai tahun 2001 sampai sekarang yang berdampak menambah pendapatan di pendapatan lain-lain PAD yang sah.

- d. Menambah jumlah modal yang disetor ke BUMD yaitu Bank Pasar, Bank Pembangunan Daerah dan PDAM pada tahun 2002 dan 2003 yang berdampak meningkatkan pendapatan asli daerah di ayat penerimaan bagian laba BUMD.
- e. Membentuk atau mendirikan BUMD baru yaitu Perseroda Selo Adikarto dan Perusda Aneka Usaha (bergerak di bidang aspal mix plan dan SPBU) pada tahun 2003.

B. Dana Perimbangan

Setiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini disebabkan adanya regulasi-regulasi baru dari pemerintah pusat antara lain mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) melalui :

- a. UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan antara pusat dan daerah yang diperbarui dengan UU NO. 33 tahun 2004.
- b. PP. No. 115 tahun 2000 tentang pembagian penerimaan pajak penghasilan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
- c. UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah.
- d. PP No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan PP No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah.

C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan:

- a. Penerimaan dari pengembalian pokok penguatan modal dari program kebijakan pemerintah daerah yaitu program penguatan modal yang dikucurkan kepada usaha-usaha kecil yang setiap tahunnya dikembalikan ke pemerintah daerah secara bertahap. Program ini setiap tahun dianggarkan dalam APBD.
- b. Penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat akibat adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, antara lain penerimaan kelebihan pembayaran PPH dan penerimaan dana kontijensi atau penyeimbang.

D. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan:

- a. Penerimaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu akibat adanya efisiensi pelaksanaan anggaran dan kegiatan atau proyek.
- b. Adanya dana cadangan yang dihimpun oleh pemerintah daerah guna pemberdayaan desa yang didasarkan pada peraturan daerah No. 11 tahun 2002 dan Peraturan daerah No. 8 tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemberdayaan Desa.

Otonomi daerah dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah karena pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan

dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Sumber pembiayaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen PAD, seharusnya merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang, yang pada gilirannya daerah diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal.

Memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan saat ini, disarankan agar pengadaan pajak dan retribusi baru perlu dipertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat yang pada gilirannya akan mendistorsi kegiatan perekonomian daerah yang bersangkutan. Penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah yang bersangkutan.

PAD dapat meningkat setelah otonomi daerah karena adanya kewenangan daerah sehingga daerah dapat mengembangkan BUMD nya sendiri, guna mengelola sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan memperhatikan aspek pengendalian dan pembangunan yang berwawasan lingkungan agar proses bagi hasil yang tidak diperoleh dari Pemerintah Pusat dapat dikelola dan keikutsertaan daerah dengan cara pendirian BUMD yang terkait dengan sektor dan potensi yang ada.

Optimalisasi pengelolaan sektor pendapatan daerah, mutlak dikelola pengkajian dan analisa potensi baik dari aspek keuangan maupun dari aspek potensi dengan memperhatikan keberadaan pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga perlu dibahas secara seksama, sehingga kebijaksanaan yang ditempuh benar-benar solid dan signifikan dalam memperoleh pendapatan otonomi daerah sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999.

PAD setelah otonomi daerah tidak akan turun (Praktisi Pemda Kulon Progo, 2005). Semua disebabkan itu:

1. Dengan adanya otonomi, kewenangan daerah untuk mengelola daerahnya semakin bertambah sehingga dapat lebih besar dalam mengelola sumber-sumber PAD.
2. Adanya otonomi, melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang jumlahnya lebih besar bila dibandingkan dengan subsidi dari pusat sebelum otonomi sehingga dapat menumbuhkan sumber-sumber PAD. Misalnya dengan cara menambah modal Bank Pasar.
3. Adanya kesesuaian tarif pungutan PAD dari tahun ke tahun.

PAD setelah otonomi daerah dapat mengalami penurunan (Praktisi Pemda Kulon Progo, 2005). Semua itu disebabkan:

1. Adanya korupsi yang merajalela sehingga tidak dapat masuk ke kas daerah. Agar tidak terjadi seperti itu maka pengawasan harus dioptimalkan atau mekanisme diperbaiki dan memangkas birokrasi yang berkepanjangan.
2. Terjadi hal-hak diluar kesadaran manusia, seperti bencana alam yang menyebabkan tidak terbayarnya pajak atau retribusi oleh pihak yang berkewajiban.
3. Daerah tidak dapat mengelola potensi daerahnya dan tidak dapat mengelola keuangan daerahnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kemampuan daerah kabupaten Kulon Progo berdasarkan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PAD yang seluruhnya bernilai positif. Sedangkan tingkat keuangan daerah berdasarkan persentase PAD dengan PRD menunjukkan tingkat keuangan yang rendah dimana besarnya PAD hanya sebagian kecil dari PRDnya. Berdasarkan persentase PAD dengan BRD menunjukkan bahwa tingkat keuangan daerah masih relatif kecil dimana besarnya PAD masih jauh dibawah besarnya BRD. Begitu juga dengan persentase Penerimaan Daerah menunjukkan bahwa jumlah Belanja Rutin Daerah (BRD) masih jauh lebih besar dari besarnya Penerimaan Rutin Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo belum mampu untuk melakukan otonomi daerah secara menyeluruh, sehingga perlu dilakukan secara bertahap mengingat tingkat kemampuan daerah tersebut relatif masih cukup rendah.
2. Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan PAD antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. Hal ini berarti

setelah pelaksanaan otonomi daerah tingkat Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yang sekiranya bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus berusaha untuk mengoptimalkan tingkat Pendapatan Asli Daerah dengan cara menindak tegas bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan tunggakan pajak dan retribusi. Hal ini disebabkan karena kedua komponen tersebut merupakan faktor yang paling besar dalam menentukan besarnya Pendapatan Asli Daerah.
2. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo masih dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat secara bertahap, untuk itu harus dilakukan upaya yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan otonomi daerah ini dapat memberikan hak kewenangan kepada daerah, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Sumbangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih perlu dilakukan karena terbukti bahwa sumbangan merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap derajat otonomi fiskal daerah. Semakin besar sumbangan yang diberikan pemerintah pusat maka semakin cepat pelaksanaan otonomi daerah sehingga aspek demokrasi keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah cepat tercapai.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang dilakukan penulis memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Kulon Progo.
2. Keterbatasan data yang diteliti, karena hanya menggunakan data 4 tahun sebelum otonomi daerah dan 4 tahun sesudah otonomi daerah.
3. Penelitian ini hanya menganalisis Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

5.4. Implikasi

Implikasi yang dilakukan penulis, antarlain:

1. Bagi Pemda Kulon Progo, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah yang akan berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, dan sumbangan pemahaman tentang pengambilan kebijaksanaan pembangunan kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo.
3. Bagi penulis, penulis berharap dapat memberikan gambaran secara langsung dari teori-teori yang diperoleh. Baik dari bahan-bahan kuliah maupun literatur yang ada dengan keadaan yang sebenarnya, khususnya pengetahuan yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Deddy dan Dadang, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Dewantoro, Budi, 2001, *Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam konteks Ekonomi*, Philosophy Press, Yogyakarta.
- Djarwanto dan P Subagyo, 1993, *Statistik Induktif* edisi empat, BPFE, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi pertama, penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi offset, Yogyakarta.
- Mubyarto, 2001, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Daerah Pasca Krisis Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant, 2001, *Reinviting Indonesia, Menata ulang Manajemen Pemerintahan Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global*, Penerbit PT. Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Poerwadarminta. W.J.S (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Nasional Balai Pustaka.
- Sajian Utama, *Jurnal Otonomi daerah* 01/III/Agustus 2003
- Sudantoko, Joko, 2003, *Dilema Otonomi Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sujanto, 1993, *Cakrawala Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang No 22, tahun 1999, tentang otonomi daerah.

Undang-undang No 5, tahun 1974, tentang otonomi daerah.

Ungki, 2003, *Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, tugas akhir, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DATA APBD KULON PROGO

TAHUN 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000

No	Uraian	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	765.795.472,15	694.844.610,21	1.059.844.877,15	307.000.000,00
2	PAD	2.684.663.954,13	3.634.164.369,35	4.646.366.098,41	4.867.868.736,19
3	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	4.180.207.991,00	4.9955.127.365,0	3.165.358.278,00	31.392.216.318,0
4	Sumbangan Dan Bantuan	13.316.795.840,0	24.502.655.140,0	48.854.624.491,0	-
5	Penerimaan Pembangunan	1.157.595.000,00	273.217.000,00	0,00	0,00
	Penerimaan Rutin Daerah	22.105.058.257,2	34.060.008.484,5	57.726.193.744,5	56.567.085.054,1
6	Belanja Rutin Daerah	10.719.686.569,6	21.214.449.946,3	43.466.108.657,5	92.707,584,545.1
7	Belanja Pembangunan Daerah	11.385.371.687,6	12.845.558.538,2	14.260.085.087,0	42,705,237,072.1

Lampiran 2

DATA APBD KULON PROGO TAHUN 2001, 2002, 2003, 2004

No	Uraian	2001	2002	2003	2004
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	774.884.701,13	3.344.423.982,00	-	-
2	PAD	7.983.205.701,00	10,165,790,630.00	15,793,367,829.00	17,514,814,387.00
3	Dana Perimbangan	204.231.702.000,00	6.570.000.000,00	233.991.782.678,00	241.890.000.000,00
4	Pinjaman Pemerintah Daerah	0,00	-	-	-
5	Lain-lain Penerimaan yang Sah	1.222.165.490,00	-	31.627.644.470,00	4.987.502.987,00
	Penerimaan Rutin Daerah	214,211,957,892.13	240,895,506,861.00	281,412,794,977.00	292,253,025,333.02
6	Belanja Rutin Daerah	157.041.175.565,13	364,938,261,686.00	396,764,297,357.00	-
7	Belanja Pembangunan Daerah	57.170.782.327,00	68,030,800,000.00	61,815,855,631.00	215,470,000,000.00

Lampiran 3**DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KULON PROGO SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH**

TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	PERIODE
1996/1997	410.220.609,00	912.460.013,00	Sebelum otonomi
1997/1998	528.844.094,00	1.088.407.750,00	Sebelum otonomi
1998/1999	557.620.321,50	3.854.414.159,00	Sebelum otonomi
1999/2000	618.088.508,41	4.429.151.551,00	Sebelum otonomi
2001	768.504.000,00	6.451.713.735,00	Sesudah otonomi
2002	961.000.000,00	6.570.000.000,00	Sesudah otonomi
2003	1.659.674.600,00	7.480.684.900,00	Sesudah otonomi
2004	2.005.780.000,00	8.903.531.400,00	Sesudah otonomi

Lampiran 4

'Case Summaries'^a

	PAD	Periode
1	2684663954.13	Sebelum
2	3634164369.35	Sebelum
3	4646366098.41	Sebelum
4	4867868736.19	Sebelum
5	7983205701.00	Sesudah
6	10165790630.00	Sesudah
7	15793367829.00	Sesudah
8	17514814387.00	Sesudah
Total N	8	8

a. Limited to first 100 cases.

Lampiran 5

T-Test

Group Statistics

Periode	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PAD Sebelum	4	4.0E+09	1004649677	5.0E+08
PAD Sesudah	4	1.3E+10	4520831663	2.3E+09

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
PAD	Equal variances assumed	24.741	.003	-3.846	6	.008	-8.91E+09	2.32E+09	-1.5E+10	-3.2E+09
	Equal variances not assumed			-3.846	3.296	.026	-8.91E+09	2.32E+09	-1.6E+10	-1.9E+09